



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021 – 2022  
Masa Persidangan : II (Dua)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PAN dan RB RI, Menteri Keuangan RI dan Jaksa Agung RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 15 November 2021  
Pukul : 14.06 WIB s.d. 14.34 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Herman Herry.  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : 1. Penjelasan Pimpinan Komisi III DPR RI atas RUU tentang Kejaksaan.  
2. Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Kejaksaan  
3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Kejaksaan.  
4. Penyerahan DIM dari Pemerintah ke Komisi III DPR R.I  
5. Pembentukan Panja RUU tentang Kejaksaan.  
6. Lain-lain.
- Hadir : A. Anggota DPR RI :  
20 dari 53 orang Anggota dengan rincian:  
PIMPINAN  
3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:  
1. Herman Herry  
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:  
4 orang dari 11 orang Anggota:  
1. M. Nurdin  
2. Gilang Dhielafararez  
3. Bambang D.H.  
4. Johan Budi Sapto Pribowo

*/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:*

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:  
2 orang Anggota dari 7 orang Anggota:
    1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
    2. Supriansa, S.H., M.H.
  3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:
    1. Habiburokhman, S.H., M.H
    2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum
    3. Bimantoro Wiyono, S.H.
  4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:  
2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:
    1. Eva Yuliana, M.Si
    2. Ary Eghani Ben Bahat, S.H
  5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:  
N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
  6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:
    1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
    2. H. Santoso, S.H
  7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:  
1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:  
Drs. H. Adang Daradjatun
  8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:  
Sarifudin Sudding, S.H., M.H
  9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:  
1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:  
H. Arsul Sani, S.H., M.Si
- B. Undangan:
1. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum) beserta jajaran;
  2. Wakil Jaksa Agung RI (Setia Untung Arimuladi, S.H., M. Hum.) beserta jajaran;
  3. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PAN dan RB RI (Dr. Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si.) beserta jajaran;
  4. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Menteri Keuangan RI (Made Arya Wijaya) beserta jajaran;
  5. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (Didik Kurnaini).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-PDI PERJUANGAN (HERMAN HERRY):**

Kita mulai ya?

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini diwakili oleh wakil Menkumham Saudara Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum;  
Yang terhormat Jaksa Agung dalam hal ini diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Saudara Setia Untung Arimuladi, S.H., M. Hum;  
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Saudara Dr. Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si.;  
Yang terhormat Menteri Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Saudara Made Arya Wijaya; dan  
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Saudara Didik Kurnaini beserta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi III dalam rangka Pembicaraan Tingkat I membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan RUU tentang Kejaksaan pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 34 (tiga puluh empat) anggota dan 9 (sembilan) fraksi dari 53 (lima puluh tiga) orang Anggota Komisi III. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 14.06 WIB)

Izinkan Pimpinan menyampaikan rapat kerja hari ini, yaitu:

1. penjelasan Pimpinan Komisi III DPR atas RUU tentang Kejaksaan;
2. pandangan Pemerintah atas RUU tentang Kejaksaan;
3. pembahas jadwal dan rencana kerja;
4. penyerahan DIM dari Pemerintah ke Komisi III DPR RI;
5. pembentukan Panja;
6. lain-lain.

Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 16? Jika diperlukan kita perpanjang.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021 bahwa Komisi III DPR RI segera membahas RUU tentang Kejaksaan setelah terbitnya surat presiden. Pelaksanaan pembahasan RUU tentang Kejaksaan, Komisi III bersama Pemerintah didasarkan atas terbitnya Surat Presiden nomor R-45/Pres/09/2021 tanggal 29 September 2021, kemudian dituangkan dalam Surat Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Nomor PW/14241/DPR RI/9/2021, tanggal 5 Oktober 2021, yang menugaskan Komisi III agar kiranya dapat segera membahas RUU tentang Kejaksaan dalam Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2021/2022.

Atas dasar itu maka untuk mengawali jalannya rapat kerja hari ini terlebih dahulu kami sampaikan penjelasan DPR RI tentang terhadap RUU tentang Kejaksaan yang akan dibacakan oleh Saudara Dr. H. Adies Kadir. Perlu saya sampaikan dalam hal ini Dr. Adies Kadir sudah disetujui oleh Komisi III, Pimpinan, dan Anggota untuk menjadi Ketua Panja RUU Kejaksaan. Oke, sebentar diwakili oleh Pak Pangeran, silakan dibacakan.

**F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya akan menyampaikan penjelasan Komisi III DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI:

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini diwakili oleh wakil Menteri;

Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili;

Yang terhormat Jaksa Agung dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waja;

Yang terhormat Menteri Keuangan atau, atau yang mewakili;

Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat hadir dalam forum rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang

usul DPR RI, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada tanggal 8 April 2021, yang tertuang dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/14241/DPR RI/X/2021 dan Presiden telah menunjuk wakil Pemerintah melalui Surat Nomor R-45/Pres/09/2021, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah.

Untuk menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami, Pimpinan Komisi III DPR RI untuk menyampaikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati,

Semangat perubahan Undang-Undang Kejaksaan sangat diperlukan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun. Selain itu, melalui perubahan ini mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum, menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan.

Dalam rancangan undang-undang ini beberapa hal yang disempurnakan antara lain:

1. Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai dengan standar perlindungan profesi jaksa yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* (IAP), mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.
2. Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Intelijen Negara.
3. Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Oktober 2010, bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan penindakan hukum lain melalui proses peradilan mengingat perkembangan teknologi termasuk di dalamnya melaksanakan pengawasan multimedia.

4. Pengaturan fungsi Advokat General bagi Jaksa Agung pada dasarnya Jaksa Agung telah, saya ulangi, pada dasarnya Jaksa Agung selain sebagai penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan Advokat General sebagaimana yang disebut sebagaimana yang disebutkan salah satunya dalam undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung di mana Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi. Dalam pelaksanaan fungsinya Jaksa Agung dengan kuasa hukum ataupun karena kedudukan dan jabatannya juga dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan dalam Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.
5. Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam melakukan mediasi, penal dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.
6. Pengaturan kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penyelenggaraan Pusat Pemantauan atau Monitoring di Bidang Tindak Pidana.
7. Pengaturan kewenangan kejaksaan untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
8. Pengaturan kewenangan kejaksaan untuk pengguna, untuk menggunakan dengan damai dalam tindak pidana ekonomi.
9. Pengaturan mengenai penggunaan tindak. Saya ulang, sembilan, pengaturan mengenai penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisia kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi kejaksaan.
11. Penguatan sumber daya manusia kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.
12. Pengaturan kewenangan kerja sama kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan kejaksaan sebagai *vocal point* pada *lembaga International Association of Anti Corruption Authorities, International Association of Prosecutors*, dan Jaksa Agung China - Asia.
13. Pengaturan untuk kewenangan kejaksaan lain seperti memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah di, diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik maupun pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.
14. Penegakan. Saya ulang, penegasan peran kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil, dan militer, dan dalam keadaan perang.

Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati,

Demikian penjelasan Komisi III DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kami sampaikan guna mendapatkan persetujuan bersama dengan Pemerintah. Atas segala perhatian dan kerja sama dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung yang terhormat kami mengucapkan terima kasih, demikian.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita telah mendengarkan penjelasan DPR RI. Selanjutnya kita dengarkan pandangan Pemerintah atas RUU tentang Kejaksaan. Kepada Wakil Menkumham kami persilakan.

**WAKIL MENKUMHAM (SETIA UNTUNG ARIMULADI, S.H., M. Hum.):**

Terima kasih, Pimpinan yang mulia.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan

Izinkan kami membacakan pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua  
*Shalom*  
*Om Swastiastu*  
*Namo Buddhaya*  
Salam Kebajikan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI dan telah disampaikan oleh Ketua DPR RI kepada Presiden melalui surat nomor LG/05186/DPR RI/IV/2021, tanggal 9 April 2021. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan pandangan Presiden atas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah. Penugasan kami untuk mewakili Bapak Presiden dalam pembahasan RUU tersebut berdasarkan Surat Presiden Nomor R-45/Pres/09/2021 29 September 2021.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati

Untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan, memegang peranan yang cukup penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah berkaitan dengan keadilan restoratif. Saat ini telah terjadi perubahan paradigma hukum pidana yang tadinya berorientasi pada keadilan retributif namun sekarang bergeser menjadi keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Paradigma ini telah dimunculkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, Kejaksaan diberikan peran untuk mengedepankan dan berpedoman pada keadilan restoratif dalam penegakan hukum, sehingga penyelesaian sengketa alternative, seperti mediasi penal menjadi salah satu wewenang yang harus dimiliki Kejaksaan. Metode ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan diskresi penuntutan atau *prosecutorial descretionary* atau *opportunitateitsbeginsel*, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai penuntut umum *International Association of Prosecutors* atau IAP bersama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC mengeluarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang menjadi salah satu inti dari perubahan undang-undang ini. *Guidelines* tersebut menjadi pedoman untuk mengatur kembali ketentuan mengenai independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesional, dan perlindungan bagi para jaksa dan keluarganya yang sebelumnya tidak diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang didukung oleh kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, antara lain:

1. penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan *Guidelines on the Role of Prosecutors*;
2. pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial;
3. pengawasan barang cetakan dan multimedia dengan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6-13-20/PUU/VII/2010 tanggal 13 Oktober;
4. pengaturan fungsi Advokat General bagi Jaksa Agung;
5. pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan;
6. penguatan sumber daya manusia Kejaksaan;
7. kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional; dan
8. pengaturan kewenangan Kejaksaan lain, seperti memberikan keterangan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran hukum dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik.

Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan Pemerintah mengenai RUU ini secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang mulia

Demikianlah pandangan Presiden ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Om Shanti Shanti Shanti Om*

Atas nama Presiden Republik Indonesia  
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selaku Pejabat Pelaksana Tugas Harian Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tertanda

Eddy O.S. Hiariej

Sekian dan terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, selanjutnya sebelum kita membacakan jadwal dan rencana kerja RUU tentang Kejaksaan, kami persilakan Ketua Panja untuk menyerahkan pandangan DPR kepada Pemerintah. Kkami persilakan.

Selanjutnya, kami bacakan jadwal dan rencana kerja RUU tentang Kejaksaan yaitu:

1. Hari ini Senin, 15 November, pukul 14, acara Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, ini salah, ini ngaco ngetiknya. Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Penertiban Rerformasi Birokrasi, MenPAN, ya:
  - 1) penjelasan Pimpinan Komisi III DPR atas RUU tentang Kejaksaan;
  - 2) pandangan Pemerintah atas RUU tentang Kejaksaan;
  - 3) membahas jadwal dan rencana kerja;
  - 4) penyerahan DIM dari Pemerintah ke Komisi III DPR RI;
  - 5) pembentukan Panja;
  - 6) lain-lain.
2. Hari Senin, 22 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2021, Rapat Panja RUU tentang Kejaksaan:
  - 1) pembahasan DIM;
  - 2) konsinyering Panja.
3. Hari Selasa, 7 Desember 2021, pukul 10 atau pukul 14, nanti kita akan menyesuaikan dengan jadwal Paripurna, dari tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2021 Rapat Timus-Timsin RUU tentang Kejaksaan:
  - 1) pembahasan DIM;
  - 2) konsinyering Timus dan Timsin.
4. Hari Senin, 13 Desember 2021, pukul 10, Rapat Panja RUU tentang Kejaksaan.
  - 1) laporan Timus-Timsin ke Panja;
  - 2) Panja merumuskan laporan untuk selanjutnya diambil keputusan dalam Raker.
5. hari Selasa, 14 Desember 2021, pukul 10 atau pukul 14, kita sesuaikan dengan jadwal Paripurna, Rapat Kerja RUU tentang Kejaksaan dan Pengambilan Keputusan Tingkat I:
  - 1) Pimpinan Komisi III DPR RI;
  - 2) laporan Panja atas RUU tentang Kejaksaan;
  - 3) pembacaan naskah RUU tentang Kejaksaan;
  - 4) pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan Pemerintah;
  - 5) penandatanganan naskah RUU tentang Kejaksaan; dan
  - 6) pengambilan keputusan untuk dilanjutkan Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna terdekat.

Saudara-Saudara,

Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah dan untuk hari ini, apa yang sudah kami bacakan, apakah jadwal rancangan ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kita masuk pada acara penyerahan penyerahan Daftar Inventaris Masalah atau DIM yang akan disampaikan oleh Pemerintah kepada Komisi III DPR RI, kami persilakan.

Untuk lebih mendalami dan mengefektifkan pembahasan RUU, Pimpinan memberikan kesempatan dan waktu kepada masing-masing fraksi-fraksi untuk menanggapi DIM Pemerintah, setelah itu DIM akan dibahas pada Tingkat Panja pada Hari Senin, tanggal 22 November 2021. Untuk itu, kami meminta persetujuan forum apakah dapat dibentuk Panja dan Panja ini dipimpin oleh Bapak Dr. Adies Kadir, S.H., M. Hum., apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Rapat Kerja pada hari ini. Rapat selanjutnya, yaitu Pembahasan Tingkat Panja yang akan dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 22 November 2021 dengan agenda pembahasan DIM.

Komisi III menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menkumham, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, di dalam hal ini diwakili oleh Wakil Jaksa Agung, MenPAN RB, dalam hal ini diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Menteri Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran beserta seluruh jajarannya, serta Anggota Komisi III atas kehadirannya. Dan perkenankan Pimpinan untuk menutup rapat kerja hari ini, rapat kami tutup.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.34 WIB)

Jakarta, 15 November 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Novianti, S.E.  
NIP. 196711041988032001